



PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Debby Kamillah binti Deni Kamaludin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Celepuk I Nomor 45, RT. 003 RW. 012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi sebagai **Penggugat**;

Melawan

Oki Fisqi Frishandi bin Sugeng Sumarno, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Agustus 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manunggal XVII Nomor 19 (Rumah Mak Asah), RT. 003 RW. 011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 15 Mei 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 473/07/IX/2020, tertanggal 05 September 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Manunggal XVII Nomor 19 (Rumah Mak Asah), RT. 003 RW. 011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat terakhir memberi nafkah pada bulan Februari 2021;

b. Bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik;

c. Bahwa Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama;

d. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2021, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Oki Fisqi Frishandi bin Sugeng Sumarno**) terhadap Penggugat (**Debby Kamillah binti Deni Kamaludin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 Mei 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan November 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, puncaknya terjadi pada Maret 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 474/107-Petimbang/V/2023 atas nama Debby Kamillah binti Deni Kamaludin, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi tertanggal 15 Mei 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 473/07/IX/2020 tertanggal 05 September 2020 atas nama Oki Fisqi Frishandi bin Sugeng Sumarno dengan Debby Kamillah binti Deni Kamaludin di keluarkan oleh KUA Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Deni Kamaludin bin Alm H. Rosid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mesjid Rawa Bacang NO. 31 Rt 005 Rw 013 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Jalan Manunggal XVII Nomor 19 (Rumah Mak Asah), RT. 003 RW. 011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan November 2020,
- saksi pernah melihat pertengkaran saya pernah melihat sendiri saat mereka cekcok dan Penggugat juga sering curhat kepada saya, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, akhirnya berpisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Dessy Khamaliah binti Deni Kamaludin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Mesdji Rawa Bacang No. 31 Rt 005 Rw 13 Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Jalan Manunggal XVII Nomor 19 (Rumah Mak Asah), RT. 003 RW. 011, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran,
- saksi pernah melihat pertengkaran saya pernah melihat sendiri saat mereka cekcok dan Penggugat juga sering curhat kepada saya disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, akhirnya pisah rumah sejak Maret 2021 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan November 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, puncaknya terjadi pada Maret 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Deni Kamaludin bin Alm H. Rosid** dan **Dessy Khamaliah**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



binti Deni Kamaludin, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2020, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat terjalin dengan baik, Tergugat saat berselisih selalu meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Bersama, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah rumah tangga dan keuangan, dan telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaraman bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Oki Fisqi Frishandi bin Sugeng Sumarno) terhadap Penggugat (Debby Kamillah binti Deni Kamaludin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000.00- (empat ratus puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks



Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|----------|------|------------|
| 4. Biaya | : Rp | 365.000,00 |
|----------|------|------------|

Panggilan

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

JUMLAH : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2023/PA.Bks